



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor : 28/ PID.Tipikor / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Siaruddin, ST Bin M. Yakob Mas;
Tempat Lahir : Takengon;
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun / 13 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SI (teknit Sipil) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
7. Perpanjangan pertama Pengadilan Tinggi/Korupsi Banda Aceh pada sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;

halaman 1 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Pengadilan Tinggi/Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014 (Tahanan Rutan) ;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014 (Tahanan Rutan) ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 03 September 2014 Nomor. 16 /Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 April 2014, No REG . PERKARA: PDS-02/BKJ/ Ft.1/04/2014,-yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS, yang difungsikan sebagai Pelaksana di lapangan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, **yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada tanggal 3 Februari 2012 Gubernur Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012 menunjuk saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **HAMDAN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pekerjaan

halaman 2 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

- Pada Tanggal 13 Pebruari 2012 Pemerintah Aceh mengalokasikan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh sebesar Rp.4.458.660.674,00 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk membiayai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sebelum dialokasikannya dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues tersebut saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** pernah meminta bantuan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk membuat perencanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit tersebut. Oleh karena itu saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** merasa berutang budi kepada terdakwa **SIARRUDIN**, maka saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** memberi kesempatan kepada terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.
- Atas kesempatan tersebut terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mencari Perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pekerjaan tersebut dikarenakan terdakwa **SIARRUDIN** sendiri tidak memiliki perusahaan seperti dimaksud, dan terdakwa **SIARRUDIN** mendatangi PT Mahara dengan Direktornya saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.**, saat itu terdakwa **SIARRUDIN** meminta agar saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** merelakan perusahaan PT Mahara dipinjamkan/disewakan kepada terdakwa **SIARRUDIN** untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya PT Mahara tersebut berada dibawah kendali terdakwa **SIARRUDIN**. Atas permintaan terdakwa **SIARRUDIN** tersebut, saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** bersedia meminjamkan perusahaannya PT Mahara kepada terdakwa **SIARRUDIN**, atau setidaknya PT Mahara tersebut dibawah kendali

halaman 3 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **SIARRUDIN** untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues.

- Lalu terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mendaftarkan PT Mahara untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan (tender), dan setelah melalui proses tender, maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 067/ULP/DISPOA/D.d/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, ditunjuklah PT Mahara sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dibuat dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) antara saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** selaku Direktur perusahaan.
- Selanjutnya saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPM-BL/1.18.01.00/OTS-16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LS-BL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang yang dibayarkan kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan sebesar Rp.779.753.357,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai rekening koran PT Mahara pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren Nomor : 071.01.05.600018-1.
- Selanjutnya, PT Mahara, dibawah kendali terdakwa **SIARRUDIN**, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012, dan telah diaddendum satu kali dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012, berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit, dengan rincian sebagai berikut :

halaman 4 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Pekerjaan	Sat	Vlm	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
* Pekerjaan Persiapan				
- Direksi Keet /Barak Kerja	Unit	1,00	6.300.000,00	6.300.000,00
- Pengukuran / Pasang Bowplank	Pkt	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
- Papan Nama Proyek	Unit	1,00	700.000,00	700.000,00
- Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Pagar Pengaman Proyek	Pkt	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- Pengadaan air dan Lampu Kerja	Pkt	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Total	20.700.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Beton dudukan Balok penyangga	m'	0,00	3.422.700,00	-
- Pek. Balok Baja (wf 30) Penyangga	bh	16,00	5.150.000,00	82.400.000,00
- Bantalan Tempat duduk papan 2 "	m2	61,60	180.000,00	11.088.000,00
- Papan penutup sisi depan tempat duduk	m2	33,44	150.000,00	5.016.000,00
- Pas. Bata dudukan Pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran Bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik Lantai VIP	m2	76,60	163.200,00	12.501.120,00
- Keramik Lantai Naik VIP	m2	92,56	163.200,00	15.105.792,00
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	m'	35,00	1.250.000,00	43.750.000,00
- Pekerjaan Cat tempat duduk VIP	pkt	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
			Total	195.502.105,00
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Bongkar Canopy lama dan beton bawah	pkt	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
- Galian Tanah pondasi	m3	12,68	46.200,00	1.001.616,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	m3	4,56	3.422.700,00	15.607.512,00
- Pekerjaan Cor beton sloof	m3	2,55	3.422.700,00	8.727.885,00
- pekerjaan tiang beton	m3	2,30	3.422.700,00	7.872.210,00
- pekerjaan balok beton (30 x 50)	m3	0,00	3.422.700,00	-
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	M3	4,25	3.422.700,00	14.546.475,00
- Pekerjaan balok anak (20 x 20)	m3	0,44	3.422.700,00	1.505.988,00
- Pek. Cor beton lantai	m3	4,80	3.422.700,00	16.428.960,00
- Pekerjaan cor beton tangga naik	m3	1,81	3.422.700,00	6.195.087,00
- Pas. Bata dudukan pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik lantai VIP	m2	0,00	163.200,00	-
- Keramik Tangga Naik VIP	m2	7,20	163.200,00	1.175.040,00
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	m'	28,00	1.250.000,00	35.000.000,00
			Total	110.819.672,00
* Pembangunan Pagar dan Cat Rangka Kuda-kuda				
- Pek. Cat Tiang ,kolom dan rangka	Pkt	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
- Pek. Pagar depan dan sisi tempat duduk	m'	102,00	800.000,00	81.600.000,00
- Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
			Total	90.100.000,00
* Pekerjaan Plasteran Tempat Duduk Penonton				

halaman 5 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Plasteran tempat duduk penonton	m2	1008,00	37.500,00	37.800.000,00
- Pek. Acian warna plasteran	m'	1008,00	24.375,00	24.570.000,00
- Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
			Total	64.370.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan				
Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	m2	118,75	46.200,00	5.486.250,00
- Pek. Pasangan Bata	m2	320,00	108.700,00	34.784.000,00
- Pek. Lantai Parit Beton	m3	20,00	631.300,00	12.626.000,00
- Pek. Plasteran Bata	m2	640,00	37.500,00	24.000.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	m'	380,00	375.000,00	142.500.000,00
Parit Peresapan Lapangan = 325 m				
- Galian Tanah parit	m2	-	46.200,00	-
- Pek. Pasangan Pipa (bolong2) 100 mm	m'	-	133.000,00	-
- Pek. Selimut ijuk pipa	pkt	-	2.750.000,00	-
- Pek. Selimut pasir pipa	m3	-	193.000,00	-
			Total	219.396.250,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	m2	810,00	37.500,00	30.375.000,00
- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	m2	1.464,00	37.500,00	54.900.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	m2	2.100,00	37.500,00	78.750.000,00
- Pasang kusen dan Daun Jendela	Lbg	66,00	750.000,00	49.500.000,00
- Pek. Daun Pintu ruangan	bh	34,00	850.000,00	28.900.000,00
- Pekerjaan Pintu Besi Gerbang Lt I	Unit	-	22.000.000,00	-
- Pekerjaan Cat Dinding (Lt I & II)	m2	3.866,00	18.600,00	71.907.600,00
- Pekerjaan rangka plafon furing	m2	1.100,00	91.667,50	100.834.250,00
- Pekerjaan Plafon Ruang Sekretariat	m2	1.200,00	70.743,95	84.892.740,00
- Pek. List profil	m'	760,00	45.003,95	34.203.002,00
- Pek. Keramik tangga naik	m2	35,70	184.700,00	6.593.790,00
- Pek. Relling tangga naik	m'	20,50	750.000,00	15.375.000,00
- Pek. Pas. Lanjutan ruang jalan naik	m2	128,00	98.700,00	12.633.600,00
- Pek. Plesteran bata	m2	256,00	37.500,00	9.600.000,00
- Pek. Rangka baja atap	m2	86,00	246.820,00	21.226.520,00
- Pek. Atap seng warna	m2	86,00	93.943,30	8.079.123,80
- pek. Lisplank	m'	72,00	125.000,00	9.000.000,00
- Pek. Cat Plafond	m2	2.244,00	18.600,00	41.738.400,00
			Total	658.509.025,80
* Pekerjaan Canopy Selasar				
- Pek. Cor Beton Tiang	m3	3,00	3.422.700,00	10.268.100,00
- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	m3	3,60	3.422.700,00	12.321.720,00
- Pek. Cor kubah ornament	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	m3	5,85	3.422.700,00	20.022.795,00
- Pek. Relief lisplank beton	pkt	-	14.000.000,00	-
- Pek. Jalan Naik (rabat beton + kawat)	m3	21,30	631.300,00	13.446.690,00
- Pek. Pagar selasar	m'	-	750.000,00	-
- Pek. Keramik selasar	m2	42,00	185.900,00	7.807.800,00
- Pek. Tulisan Stadion (huruf Balok)	pkt	-	7.200.000,00	-
			Total	63.867.105,00
* Pekerjaan Gapura Utama L = 7 m				

halaman 6 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m2	12,40	108.700,00	1.347.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m2	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- Pek. Relief	m'	-	225.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m2	-	163.200,00	-
- Pas. Huruf Stainlesssteel	pkt	-	17.000.000,00	-
- Pek. Pintu Gerbang Utama (lengkap)	pkt	-	35.000.000,00	-
Total				17.528.999,00

*** Pekerjaan Instalasi Listrik**

- Lampu SL Philips 40 W + Aksesoris	ttk	100,00	132.000,00	13.200.000,00
- Lampu SL Philips 14 W + Aksesoris	ttk	76,00	92.000,00	6.992.000,00
- Saklar Lampu	ttk	176,00	50.000,00	8.800.000,00
- Instalasi Listrik	ttk	176,00	70.000,00	12.320.000,00
- Stop Kontak	ttk	40,00	50.000,00	2.000.000,00
- Bok Sekrerig + pengaman (flat besi)	bh	1,00	720.000,00	720.000,00
- Kabel - Kabel 2,5 (standar PLN)	Glg	36,00	340.000,00	12.240.000,00
- Pipa pengaman kabel	btg	300,00	11.500,00	3.450.000,00
Total				59.722.000,00

*** Pekerjaan Instalasi Air**

- Pek. Pembuatan Tower Air	Unit	-	24.696.620,00	-
- Pek . Instalasi Air KM	bh	35,00	125.000,00	4.375.000,00
- Pek . Pas. Pipa Air	m'	150,00	35.000,00	5.250.000,00
- Pintu gerbang Tribun	Unit	-	19.000.000,00	-
- Gapura bagian timur	Pkt	-	40.000.000,00	-
- Pek. Jerjak besi Lt. I	m3	90,00	750.000,00	67.500.000,00
- Pek. Pintu gerbang masuk LT I	Unit	-	15.000.000,00	-
Total				77.125.000,00

*** Pekerjaan Tribun P = 35 m**

- Galian Tanah pondasi	m3	112,64	46.200,00	5.203.968,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	25,08	3.796.700,00	95.221.236,00
- Pek. Sloof beton	m3	22,50	3.796.700,00	85.425.750,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	m3	23,10	3.796.700,00	87.703.770,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	20,57	3.796.700,00	78.079.135,50
- Pek. Cor Flat lantai	m3	34,51	3.796.700,00	131.024.117,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	78,40	3.796.700,00	297.661.280,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	11,00	4.700.000,00	51.700.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	345,00	360.000,00	124.200.000,00
- Pekerjaan Atap	m2	345,00	93.943,30	32.410.438,50
- Pek. Pagar Trtribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
Total				993.843.923,00

*** Pekerjaan Tribun P = 25 m**

- Galian Tanah pondasi	m3	81,92	46.200,00	3.784.704,00
------------------------	----	-------	-----------	--------------

halaman 7 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	18,24	3.796.700,00	69.251.808,00
- Pek. Sloof beton	m3	16,56	3.796.700,00	62.873.352,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x 50)	m3	16,80	3.796.700,00	63.784.560,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	14,82	3.796.700,00	56.267.094,00
- Pek. Cor Flat lantai	m3	24,65	3.796.700,00	93.588.655,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	56,00	3.796.700,00	212.615.200,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	8,00	4.700.000,00	37.600.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	248,40	336.000,00	83.462.400,00
- Pekerjaan Atap	m2	248,40	93.943,30	23.335.515,72
- Pek. Pagar Tribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
			Total	711.777.516,72

TRIBUN TERBUKA

* Pekerjaan Awal

- Pembersihan Semak / batang kayu	Unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Perataan tanah sebagian lokasi	Unit	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- pengukuran selama pekerjaan	Unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			Total	9.000.000,00

* Tribun Terbuka

- Galian Tanah pondasi	m3	284,05	46.200,00	13.123.063,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	68,41	3.422.700,00	234.150.329,70
- Pekerjaan Sloof beton	m3	44,63	3.422.700,00	152.737.987,50
- Pek. Kolom Beton bertulang (tengah)	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	m3	21,17	3.422.700,00	72.458.559,00
- Pek. Pas. Batu Kali tembok belakang	m3	-	772.800,00	-
- Pek. Pas. Bata Belakang 1 : 2	m2	317,63	108.700,00	34.525.837,50
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	m2	408,38	41.900,00	17.110.912,50
- Pek. Balok Beton belakang	m3	8,17	3.422.700,00	27.954.902,25
- Pek. Balokbeton (bantalan tmpt duduk)	m3	12,53	2.885.200,00	36.145.785,60
- Pek. Timbunan pilihan tribun	m3	441,38	108.800,00	48.022.228,32
- Pek. Pemasatan tanah timbunan	m3	441,38	36.000,00	15.889.707,90
- Pek. Cor beton flat tempat duduk	m3	20,33	2.885.200,00	58.650.345,60
- Pek.Pagar belakang tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Pagar samping tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Cat Tempat duduk	m2	406,56	18.600,00	7.562.016,00
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	m3	29,40	631.300,00	18.560.220,00
			Total	736.891.895,00

* Pekerjaan Gapura (bagian timur)

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m3	12,40	98.700,00	1.223.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m3	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- pek. Relief	m3	-	220.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m3	-	163.200,00	-

halaman 8 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pas. Huruf timbul	m3	-	3.200.000,00	-
				Total	17.404.999,00
* Pekerjaan Penataan Halaman					
-	Pek. Box /Gorong gerbang lama	m'	-	1.750.000,00	-
-	Pek.lapisan sirtu halaman	m3	-	210.000,00	-
-	Pekerjaan Gapura	pkt	1,00	21.000.000,00	21.000.000,00
				Total	21.000.000,00
A	JUMLAH NILAI PEKERJAAN				4.042.267.298,19
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILA (PPN) = 10% X A				404.226.729,82
C	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = A + B				4.446.494.028,01
D	DIBULATKAN				4.446.494.000,00

– Kenyataan atau realisasi di lapangan menunjukkan bahwa terdakwa SIARRUDIN selaku yang difungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volume pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam Kontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan volume, meliputi sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Vlm kon	Vlm lap	Harga Kontak (Rp)	Harga Lapangan (Rp)
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Keramik Lantai Naik VIP	92,56	74,48	15.105.792,00	12.155.788,80
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	35,00	29,16	43.750.000,00	36.450.000,00
			58.855.792,00	48.605.788,80
				10.250.003,20
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Galian Tanah pondasi	12,68	9,79	1.001.616,00	452.390,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	4,56	3,23	15.607.512,00	11.048.475,00
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	4,25	4,16	14.546.475,00	14.238.432,00
- Pek. Cor beton lantai	4,80	3,69	16.428.960,00	12.617.441,28
- Pekerjaan cor beton tangga naik	1,81	1,13	6.203.986,02	3.871.073,70
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	28,00	25,57	35.000.000,00	31.962.500,00
			88.788.549,02	74.190.311,98
				14.598.237,04
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	118,75	114,60	5.486.250,00	5.294.520,00
- Pek. Pasangan Bata	320,00	305,60	34.784.000,00	33.218.720,00
- Pek. Lantai Parit Beton	20,00	19,10	12.626.000,00	12.057.830,00
- Pek. Plateran Bata	640,00	305,60	24.000.000,00	11.460.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	380,00	374,00	142.500.000,00	140.250.000,00
			219.396.250,00	202.281.070,00
				17.115.180,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	810,00	504,00	30.375.000,00	18.900.000,00

halaman 9 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	1.464,00	786,24	54.900.000,00	29.484.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	2.100,00	154,00	78.750.000,00	5.775.000,00
- Pek. Cat Plafond	2.244,00	1750,00	41.738.400,00	32.550.000,00
			205.763.400,00	86.709.000,00
				119.054.400,00
* Pekerjaan Canopy Selasar				
- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	3,60	2,33	12.321.720,00	7.989.779,75
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	5,85	4,91	20.022.795,00	16.806.826,08
			32.344.515,00	24.796.605,83
				7.547.909,17
* Pekerjaan Tribun P = 35 m				
- Galian Tanah pondasi	112,64	57,02	5.203.968,00	2.634.508,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	25,08	20,28	95.221.236,00	76.991.380,95
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	23,10	22,00	87.703.770,00	83.527.400,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	20,57	13,37	78.079.135,50	50.761.316,68
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	345,00	326,68	124.200.000,00	117.603.000,00
- Pekerjaan Atap	345,00	326,68	32.410.438,50	30.688.927,53
			422.818.548,00	362.206.533,16
				60.612.014,84
* Pekerjaan Tribun P = 25 m				
- Galian Tanah pondasi	81,92	41,47	3.784.704,00	1.916.006,40
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	18,24	14,75	69.251.808,00	55.993.731,60
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	14,82	9,72	56.267.094,00	36.917.321,22
- Pek. Cor Flat lantai	24,65	23,82	93.588.655,00	90.442.479,03
- Pek. Cor Tempat Duduk	56,00	54,21	212.615.200,00	205.811.513,60
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	248,40	225,54	83.462.400,00	75.781.440,00
- Pekerjaan Atap	248,40	225,54	23.335.515,72	21.187.971,88
			542.305.376,72	488.050.463,73
				54.254.912,99
TRIBUN TERBUKA				
* Tribun Terbuka				
- Galian Tanah pondasi	284,05	133,85	13.123.063,80	6.183.777,60
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	68,41	29,17	234.150.329,70	99.847.004,40
- Pekerjaan Sloof beton	44,63	32,78	152.737.987,50	112.181.559,53
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	21,17	15,02	72.458.559,00	51.391.977,41
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	408,38	351,37	17.110.912,50	14.722.486,80
- Pek. Balok Beton belakang	8,17	7,61	27.954.902,25	26.045.959,78
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	29,40	14,81	18.560.220,00	9.346.396,50
			536.095.974,75	319.719.162,02
				216.376.812,73
			Total selisih	548.926.736,08
				(Rp)
A Jumlah selisih pekerjaan				548.926.736,08
B PAJAK PPN : 10%				54.892.673,00
C PPh Pasal 4 (2) : 3%				16.467.801,00
D Infaq : 0,5 %				3.019.097,00
E Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A – (B + C + D))				529.439.812,68

halaman 10 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Nilai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues Tahun anggaran 2012 oleh Tim dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2013 yang diketuai oleh Dr. Ir. MUTTAQIN, M.T., dengan kesimpulan :
 - Kolom dan dinding belakang bangunan tribun terbuka telah miring (terjadi deformasi lateral permanen yang sangat besar) sehingga sangat direkomendasikan untuk tidak digunakan sebelum dilakukan analisis kekuatan dan stabilitas bangunannya serta dilakukan perkuatan strukturnya.
 - Selisih nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan real di lapangan adalah Rp.400.469.424,58 (empat ratus juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah).
 - Selisih nilai kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan di lapangan terkoreksi adalah Rp.548.926.736,08 (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma nol delapan rupiah).
- Namun terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran penuh kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan, dalam hal ini secara fakta diterima oleh terdakwa SIARRUDIN, sebagaimana nilai Kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Aceh yakni:
 - **Tahap II (Kedua)** dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 merupakan pembayaran termin I 31,80% sebesar **Rp. 1.413.985.092,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0017435/LS-BL/2012 Tanggal 15 Agustus 2012.
 - **Tahap III (Ketiga)** dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2012 merupakan pembayaran termin II 75,01% sebesar **Rp. 1.031.586.608,00 (satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh)** berdasarkan SP2D nomor : 0021869/LS-BL/2012 Tanggal 1 Oktober 2012.

halaman 11 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



- **Tahap IV (Keempat)** dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 merupakan pembayaran 100% sebesar **Rp. 1.111.623.500,00 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0031515/LS-BL/2012 Tanggal 5 Desember 2012.
- Untuk pembayaran nilai pekerjaan 100 % (seratus persen) tersebut terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** selaku yang difungsikan melaksanakan pekerjaan di lapangan telah membuat Sertifikat Bulanan VII yang isinya tidak benar yakni berkaitan dengan volume pekerjaan tidak sesuai fakta di lapangan, dimana terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kontrak kerja.
- Bahwa perbuatan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** selaku yang difungsikan sebagai Pelaksana Pekerjaan di lapangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketentuan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
 - Bahwa perbuatan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** bersama-sama dengan saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah memperkaya diri terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**, karena dengan adanya perbuatan mereka tersebut telah menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** bersama-sama dengan saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh Cq Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Cq Dinas

halaman 12 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues Sebesar **Rp. 529.439.812,68** (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah koma enam puluh delapan sen) sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan **tindak pidana korupsi** terhadap pembangunan Lanjutan stadion bola kaki seribu bukit pada Dinas pemuda dan olah raga Kabupaten Gayo Lues Nomor : SR-2336/PW.01/5/2013 Tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim : M. HERU RAMADHAN Nip : 19661221 198603 1 001.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**, yang difungsikan sebagai Pelaksana di lapangan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 13 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



- Bahwa tugas kewajiban terdakwa selaku yang difungsikan sebagai Pelaksana Pekerjaan di lapangan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012, adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Pada tanggal 3 Februari 2012 Gubernur Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012 menunjuk saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **HAMDAN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- Pada Tanggal 13 Pebruari 2012 Pemerintah Aceh mengalokasikan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh sebesar Rp.4.458.660.674,00 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk membiayai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sebelum dialokasikannya dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues tersebut saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** pernah meminta bantuan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk membuat

halaman 14 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



perencanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit tersebut. Oleh karena itu saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** merasa berutang budi kepada terdakwa **SIARRUDIN**, maka saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** memberi kesempatan kepada terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.

- Atas kesempatan tersebut terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mencari Perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pekerjaan tersebut dikarenakan terdakwa **SIARRUDIN** sendiri tidak memiliki perusahaan seperti dimaksud, dan terdakwa **SIARRUDIN** mendatangi PT Mahara dengan Direktornya saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.**, saat itu terdakwa **SIARRUDIN** meminta agar saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** merelakan perusahaan PT Mahara dipinjamkan/disewakan kepada terdakwa **SIARRUDIN** untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya PT Mahara tersebut berada dibawah kendali terdakwa **SIARRUDIN**. Atas permintaan terdakwa **SIARRUDIN** tersebut, saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** bersedia meminjamkan perusahaannya PT Mahara kepada terdakwa **SIARRUDIN**, atau setidaknya PT Mahara tersebut dibawah kendali terdakwa **SIARRUDIN** untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues.
- Lalu terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mendaftarkan PT Mahara untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan (tender), dan setelah melalui proses tender, maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 067/ULP/DISPORA/D.d/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, ditunjuklah PT Mahara sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dibuat dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) antara saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** selaku Direktur perusahaan.

- Selanjutnya saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPM-BL/1.18.01.00/OTS-16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LS-BL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang yang dibayarkakepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan sebesar Rp.779.753.357,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai rekening koran PT Mahara pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren Nomor : 071.01.05.600018-1.
- Selanjutnya, PT Mahara, dibawah kendali terdakwa SIARRUDIN, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012, dan telah diaddendum satu kali dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012, berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Sat	Vlm	Harga	Jumlah
			Satuan (Rp)	Harga (Rp)
* Pekerjaan Persiapan				
- Direksi Keet /Barak Kerja	Unit	1,00	6.300.000,00	6.300.000,00
- Pengukuran / Pasang Bowplank	Pkt	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
- Papan Nama Proyek	Unit	1,00	700.000,00	700.000,00
- Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Pagar Pengaman Proyek	Pkt	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00

halaman 16 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan air dan Lampu Kerja	Pkt	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Total	20.700.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Beton dudukan Balok penyangga	m'	0,00	3.422.700,00	-
- Pek. Balok Baja (wf 30) Penyangga	bh	16,00	5.150.000,00	82.400.000,00
- Bantalan Tempat duduk papan 2 "	m2	61,60	180.000,00	11.088.000,00
- Papan penutup sisi depan tempat duduk	m2	33,44	150.000,00	5.016.000,00
- Pas. Bata dudukan Pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran Bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik Lantai VIP	m2	76,60	163.200,00	12.501.120,00
- Keramik Lantai Naik VIP	m2	92,56	163.200,00	15.105.792,00
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	m'	35,00	1.250.000,00	43.750.000,00
- Pekerjaan Cat tempat duduk VIP	pkt	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
			Total	195.502.105,00
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Bongkar Canopy lama dan beton bawah	pkt	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
- Galian Tanah pondasi	m3	12,68	46.200,00	1.001.616,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	m3	4,56	3.422.700,00	15.607.512,00
- Pekerjaan Cor beton sloof	m3	2,55	3.422.700,00	8.727.885,00
- pekerjaan tiang beton	m3	2,30	3.422.700,00	7.872.210,00
- pekerjaan balok beton (30 x 50)	m3	0,00	3.422.700,00	-
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	M3	4,25	3.422.700,00	14.546.475,00
- Pekerjaan balok anak (20 x 20)	m3	0,44	3.422.700,00	1.505.988,00
- Pek. Cor beton lantai	m3	4,80	3.422.700,00	16.428.960,00
- Pekerjaan cor beton tangga naik	m3	1,81	3.422.700,00	6.195.087,00
- Pas. Bata dudukan pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik lantai VIP	m2	0,00	163.200,00	-
- Keramik Tangga Naik VIP	m2	7,20	163.200,00	1.175.040,00
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	m'	28,00	1.250.000,00	35.000.000,00
			Total	110.819.672,00
* Pembangunan Pagar dan Cat Rangka Kuda-kuda				
- Pek. Cat Tiang ,kolom dan rangka	Pkt	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
- Pek. Pagar depan dan sisi tempat duduk	m'	102,00	800.000,00	81.600.000,00
- Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
			Total	90.100.000,00
* Pekerjaan Plasteran Tempat Duduk Penonton				
- Pek. Plasteran tempat duduk penonton	m2	1008,00	37.500,00	37.800.000,00
- Pek. Acian warna plasteran	m'	1008,00	24.375,00	24.570.000,00
- Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
			Total	64.370.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan				
Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	m2	118,75	46.200,00	5.486.250,00
- Pek. Pasangan Bata	m2	320,00	108.700,00	34.784.000,00
- Pek. Lantai Parit Beton	m3	20,00	631.300,00	12.626.000,00
- Pek. Plateran Bata	m2	640,00	37.500,00	24.000.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	m'	380,00	375.000,00	142.500.000,00

halaman 17 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Peresapan Lapangan = 325 m

- Galian Tanah parit	m2	-	46.200,00	-
- Pek. Pasangan Pipa (bolong2) 100 mm	m'	-	133.000,00	-
- Pek. Selimut ijuk pipa	pkt	-	2.750.000,00	-
- Pek. Selimut pasir pipa	m3	-	193.000,00	-
			Total	219.396.250,00

* Pekerjaan Tribun Lama

- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	m2	810,00	37.500,00	30.375.000,00
- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	m2	1.464,00	37.500,00	54.900.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	m2	2.100,00	37.500,00	78.750.000,00
- Pasang kusen dan Daun Jendela	Lbg	66,00	750.000,00	49.500.000,00
- Pek. Daun Pintu ruangan	bh	34,00	850.000,00	28.900.000,00
- Pekerjaan Pintu Besi Gerbang Lt I	Unit	-	22.000.000,00	-
- Pekerjaan Cat Dinding (Lt I & II)	m2	3.866,00	18.600,00	71.907.600,00
- Pekerjaan rangka plafon furing	m2	1.100,00	91.667,50	100.834.250,00
- Pekerjaan Plafon Ruangan Sekretariat	m2	1.200,00	70.743,95	84.892.740,00
- Pek. List profil	m'	760,00	45.003,95	34.203.002,00
- Pek. Keramik tangga naik	m2	35,70	184.700,00	6.593.790,00
- Pek. Relling tangga naik	m'	20,50	750.000,00	15.375.000,00
- Pek. Pas. Lanjutan ruang jalan naik	m2	128,00	98.700,00	12.633.600,00
- Pek. Plesteran bata	m2	256,00	37.500,00	9.600.000,00
- Pek. Rangka baja atap	m2	86,00	246.820,00	21.226.520,00
- Pek. Atap seng warna	m2	86,00	93.943,30	8.079.123,80
- pek. Lisplank	m'	72,00	125.000,00	9.000.000,00
- Pek. Cat Plafond	m2	2.244,00	18.600,00	41.738.400,00
			Total	658.509.025,80

* Pekerjaan Canopy Selasar

- Pek. Cor Beton Tiang	m3	3,00	3.422.700,00	10.268.100,00
- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	m3	3,60	3.422.700,00	12.321.720,00
- Pek. Cor kubah ornament	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	m3	5,85	3.422.700,00	20.022.795,00
- Pek. Relief lisplank beton	pkt	-	14.000.000,00	-
- Pek. Jalan Naik (rabat beton + kawat)	m3	21,30	631.300,00	13.446.690,00
- Pek. Pagar selasar	m'	-	750.000,00	-
- Pek. Keramik selasar	m2	42,00	185.900,00	7.807.800,00
- Pek. Tulisan Stadion (huruf Balok)	pkt	-	7.200.000,00	-
			Total	63.867.105,00

* Pekerjaan Gapura Utama L = 7 m

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m2	12,40	108.700,00	1.347.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m2	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- Pek. Relief	m'	-	225.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m2	-	163.200,00	-
- Pas. Huruf Stainlesssteel	pkt	-	17.000.000,00	-
- Pek. Pintu Gerbang Utama (lengkap)	pkt	-	35.000.000,00	-
			Total	17.528.999,00

halaman 18 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Pekerjaan Instalasi Listrik				
- Lampu SL Philips 40 W + Aksesoris	ttk	100,00	132.000,00	13.200.000,00
- Lampu SL Philips 14 W + Aksesoris	ttk	76,00	92.000,00	6.992.000,00
- Saklar Lampu	ttk	176,00	50.000,00	8.800.000,00
- Instalasi Listrik	ttk	176,00	70.000,00	12.320.000,00
- Stop Kontak	ttk	40,00	50.000,00	2.000.000,00
- Bok Sekreirig + pengaman (flat besi)	bh	1,00	720.000,00	720.000,00
- Kabel - Kabel 2,5 (standar PLN)	Glg	36,00	340.000,00	12.240.000,00
- Pipa pengaman kabel	btg	300,00	11.500,00	3.450.000,00
			Total	59.722.000,00
* Pekerjaan Instalasi Air				
- Pek. Pembuatan Tower Air	Unit	-	24.696.620,00	-
- Pek . Instalasi Air KM	bh	35,00	125.000,00	4.375.000,00
- Pek . Pas. Pipa Air	m'	150,00	35.000,00	5.250.000,00
- Pintu gerbang Tribun	Unit	-	19.000.000,00	-
- Gapura bagian timur	Pkt	-	40.000.000,00	-
- Pek. Jerjak besi Lt. I	m3	90,00	750.000,00	67.500.000,00
- Pek. Pintu gerbang masuk LT I	Unit	-	15.000.000,00	-
			Total	77.125.000,00
* Pekerjaan Tribun P = 35 m				
- Galian Tanah pondasi	m3	112,64	46.200,00	5.203.968,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	25,08	3.796.700,00	95.221.236,00
- Pek. Sloof beton	m3	22,50	3.796.700,00	85.425.750,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	m3	23,10	3.796.700,00	87.703.770,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	20,57	3.796.700,00	78.079.135,50
- Pek. Cor Flat lantai	m3	34,51	3.796.700,00	131.024.117,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	78,40	3.796.700,00	297.661.280,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	11,00	4.700.000,00	51.700.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	345,00	360.000,00	124.200.000,00
- Pekerjaan Atap	m2	345,00	93.943,30	32.410.438,50
- Pek. Pagar Trtribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
			Total	993.843.923,00
* Pekerjaan Tribun P = 25 m				
- Galian Tanah pondasi	m3	81,92	46.200,00	3.784.704,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	18,24	3.796.700,00	69.251.808,00
- Pek. Sloof beton	m3	16,56	3.796.700,00	62.873.352,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x 50)	m3	16,80	3.796.700,00	63.784.560,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	14,82	3.796.700,00	56.267.094,00
- Pek. Cor Flat lantai	m3	24,65	3.796.700,00	93.588.655,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	56,00	3.796.700,00	212.615.200,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	8,00	4.700.000,00	37.600.000,00

halaman 19 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	248,40	336.000,00	83.462.400,00
- Pekerjaan Atap	m2	248,40	93.943,30	23.335.515,72
- Pek. Pagar Tribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
Total				711.777.516,72

TRIBUN TERBUKA

* Pekerjaan Awal

- Pembersihan Semak / batang kayu	Unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Perataan tanah sebagian lokasi	Unit	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- pengukuran selama pekerjaan	Unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total				9.000.000,00

* Tribun Terbuka

- Galian Tanah pondasi	m3	284,05	46.200,00	13.123.063,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	68,41	3.422.700,00	234.150.329,70
- Pekerjaan Sloof beton	m3	44,63	3.422.700,00	152.737.987,50
- Pek. Kolom Beton bertulang (tengah)	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	m3	21,17	3.422.700,00	72.458.559,00
- Pek. Pas. Batu Kali tembok belakang	m3	-	772.800,00	-
- Pek. Pas. Bata Belakang 1 : 2	m2	317,63	108.700,00	34.525.837,50
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	m2	408,38	41.900,00	17.110.912,50
- Pek. Balok Beton belakang	m3	8,17	3.422.700,00	27.954.902,25
- Pek. Balokbeton (bantalan tmpt duduk)	m3	12,53	2.885.200,00	36.145.785,60
- Pek. Timbunan pilihan tribun	m3	441,38	108.800,00	48.022.228,32
- Pek. Pemasangan tanah timbunan	m3	441,38	36.000,00	15.889.707,90
- Pek. Cor beton flat tempat duduk	m3	20,33	2.885.200,00	58.650.345,60
- Pek.Pagar belakang tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Pagar samping tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Cat Tempat duduk	m2	406,56	18.600,00	7.562.016,00
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	m3	29,40	631.300,00	18.560.220,00
Total				736.891.895,00

* Pekerjaan Gapura (bagian timur)

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m3	12,40	98.700,00	1.223.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m3	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- pek. Relief	m3	-	220.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m3	-	163.200,00	-
- Pas. Huruf timbul	m3	-	3.200.000,00	-
Total				17.404.999,00

* Pekerjaan Penataan Halaman

- Pek. Box /Gorong gerbang lama	m'	-	1.750.000,00	-
- Pek.lapisan sirtu halaman	m3	-	210.000,00	-
- Pekerjaan Gapura	pkt	1,00	21.000.000,00	21.000.000,00
Total				21.000.000,00

A	JUMLAH NILAI PEKERJAAN	4.042.267.298,19
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILA (PPN) = 10% X A	404.226.729,82
C	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = A + B	4.446.494.028,01

halaman 20 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D DIBULATKAN

4.446.494.000,00

- Kenyataan atau realisasi di lapangan menunjukkan bahwa terdakwa SIARRUDIN selaku pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volume pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam Kontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan volume, meliputi sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Vlm kon	Vlm lap	Harga Kонтak (Rp)	Harga Lapangan (Rp)
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Keramik Lantai Naik VIP	92,56	74,48	15.105.792,00	12.155.788,80
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	35,00	29,16	43.750.000,00	36.450.000,00
			58.855.792,00	48.605.788,80
				10.250.003,20
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Galian Tanah pondasi	12,68	9,79	1.001.616,00	452.390,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	4,56	3,23	15.607.512,00	11.048.475,00
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	4,25	4,16	14.546.475,00	14.238.432,00
- Pek. Cor beton lantai	4,80	3,69	16.428.960,00	12.617.441,28
- Pekerjaan cor beton tangga naik	1,81	1,13	6.203.986,02	3.871.073,70
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	28,00	25,57	35.000.000,00	31.962.500,00
			88.788.549,02	74.190.311,98
				14.598.237,04
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	118,75	114,60	5.486.250,00	5.294.520,00
- Pek. Pasangan Bata	320,00	305,60	34.784.000,00	33.218.720,00
- Pek. Lantai Parit Beton	20,00	19,10	12.626.000,00	12.057.830,00
- Pek. Plateran Bata	640,00	305,60	24.000.000,00	11.460.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	380,00	374,00	142.500.000,00	140.250.000,00
			219.396.250,00	202.281.070,00
				17.115.180,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	810,00	504,00	30.375.000,00	18.900.000,00
- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	1.464,00	786,24	54.900.000,00	29.484.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	2.100,00	154,00	78.750.000,00	5.775.000,00
- Pek. Cat Plafond	2.244,00	1750,00	41.738.400,00	32.550.000,00
			205.763.400,00	86.709.000,00
				119.054.400,00
* Pekerjaan Canopy Selasar				
- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	3,60	2,33	12.321.720,00	7.989.779,75
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	5,85	4,91	20.022.795,00	16.806.826,08
			32.344.515,00	24.796.605,83
				7.547.909,17

halaman 21 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Pekerjaan Tribun P = 35 m				
- Galian Tanah pondasi	112,64	57,02	5.203.968,00	2.634.508,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	25,08	20,28	95.221.236,00	76.991.380,95
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	23,10	22,00	87.703.770,00	83.527.400,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	20,57	13,37	78.079.135,50	50.761.316,68
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	345,00	326,68	124.200.000,00	117.603.000,00
- Pekerjaan Atap	345,00	326,68	32.410.438,50	30.688.927,53
			422.818.548,00	362.206.533,16
				60.612.014,84
* Pekerjaan Tribun P = 25 m				
- Galian Tanah pondasi	81,92	41,47	3.784.704,00	1.916.006,40
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	18,24	14,75	69.251.808,00	55.993.731,60
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	14,82	9,72	56.267.094,00	36.917.321,22
- Pek. Cor Flat lantai	24,65	23,82	93.588.655,00	90.442.479,03
- Pek. Cor Tempat Duduk	56,00	54,21	212.615.200,00	205.811.513,60
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	248,40	225,54	83.462.400,00	75.781.440,00
- Pekerjaan Atap	248,40	225,54	23.335.515,72	21.187.971,88
			542.305.376,72	488.050.463,73
				54.254.912,99

TRIBUN TERBUKA

* Tribun Terbuka				
- Galian Tanah pondasi	284,05	133,85	13.123.063,80	6.183.777,60
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	68,41	29,17	234.150.329,70	99.847.004,40
- Pekerjaan Sloof beton	44,63	32,78	152.737.987,50	112.181.559,53
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	21,17	15,02	72.458.559,00	51.391.977,41
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	408,38	351,37	17.110.912,50	14.722.486,80
- Pek. Balok Beton belakang	8,17	7,61	27.954.902,25	26.045.959,78
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	29,40	14,81	18.560.220,00	9.346.396,50
			536.095.974,75	319.719.162,02
				216.376.812,73
			Total selisih	548.926.736,08

(Rp)

A Jumlah selisih pekerjaan	548.926.736,08
B PAJAK PPN : 10%	54.892.673,00
C PPh Pasal 4 (2) : 3%	16.467.801,00
D Infaq : 0,5 %	3.019.097,00
E Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A – (B + C + D))	529.439.812,68

- Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Nilai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues Tahun anggaran 2012 oleh Tim dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2013 yang diketuai oleh Dr. Ir. MUTTAQIN, M.T., dengan kesimpulan :
 - Kolom dan dinding belakang bangunan tribun terbuka telah miring (terjadi deformasi lateral permanen yang sangat besar) sehingga sangat

halaman 22 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



direkomendasikan untuk tidak digunakan sebelum dilakukan analisis kekuatan dan stabilitas bangunannya serta dilakukan perkuatan strukturnya.

- Selisih nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan real di lapangan adalah Rp.400.469.424,58 (empat ratus juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah).
- Selisih nilai kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan di lapangan terkoreksi adalah Rp.548.926.736,08 (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma nol delapan rupiah).
- Namun terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran penuh kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan, dalam hal ini secara fakta diterima oleh terdakwa SIARRUDIN, sebagaimana nilai Kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Aceh yakni:
 - **Tahap II (Kedua)** dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 merupakan pembayaran termin I 31,80% sebesar **Rp. 1.413.985.092,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0017435/LS-BL/2012 Tanggal 15 Agustus 2012.
 - **Tahap III (Ketiga)** dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2012 merupakan pembayaran termin II 75,01% sebesar **Rp. 1.031.586.608,00 (satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh)** berdasarkan SP2D nomor : 0021869/LS-BL/2012 Tanggal 1 Oktober 2012.
 - **Tahap IV (Keempat)** dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 merupakan pembayaran 100% sebesar **Rp. 1.111.623.500,00 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0031515/LS-BL/2012 Tanggal 5 Desember 2012.
- Untuk pembayaran nilai pekerjaan 100 % (seratus persen) tersebut terdakwa SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS selaku yang melaksanakan pekerjaan



di lapangan telah membuat Sertifikat Bulanan VII yang isinya tidak benar yakni berkaitan dengan volume pekerjaan tidak sesuai fakta di lapangan, dimana terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kontrak kerja.

- Bahwa terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** selaku yang difungsikan sebagai Pelaksana Pekerjaan di lapangan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :
 1. Tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, termasuk bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan yang dirinci dalam Kontrak;
 2. Telah membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak benar atau tidak sesuai fakta, seolah-olah volumenya sesuai 100%;
- Bahwa perbuatan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** bersama-sama dengan saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** telah bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah menguntungkan diri terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**, karena dengan adanya perbuatan mereka tersebut telah menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** bersama-sama dengan saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh Cq Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Cq Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues Sebesar **Rp. 529.439.812,68 (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah koma enam puluh delapan sen)** sesuai dengan **Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi** terhadap pembangunan Lanjutan stadion bola kaki seribu bukit pada Dinas pemuda dan olah raga Kabupaten Gayo Lues Nomor : SR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2336/PW.01/5/2013 Tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Ketua

Tim : M. HERU RAMADHAN Nip : 19661221 198603 1 001.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**, Pelaksana di lapangan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 Februari 2012 Gubernur Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012 menunjuk saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **HAMDAN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangejeren Kabupaten Gayo Lues.

halaman 25 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Pebruari 2012 Pemerintah Aceh mengalokasikan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh sebesar Rp.4.458.660.674,00 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk membiayai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sebelum dialokasikannya dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues tersebut saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** pernah meminta bantuan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk membuat perencanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit tersebut. Oleh karena itu saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** merasa berutang budi kepada terdakwa **SIARRUDIN**, maka saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** memberi kesempatan kepada terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.
- Atas kesempatan tersebut terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mencari Perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pekerjaan tersebut dikarenakan terdakwa **SIARRUDIN** sendiri tidak memiliki perusahaan seperti dimaksud, dan terdakwa **SIARRUDIN** mendatangi PT Mahara dengan Direktornya saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.**, saat itu terdakwa **SIARRUDIN** meminta agar saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** merelakan perusahaan PT Mahara dipinjamkan/disewakan kepada terdakwa **SIARRUDIN** untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya PT Mahara tersebut berada dibawah kendali terdakwa **SIARRUDIN**. Atas permintaan terdakwa **SIARRUDIN** tersebut, saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** bersedia meminjamkan perusahaannya PT Mahara kepada terdakwa **SIARRUDIN**, atau setidaknya PT Mahara tersebut dibawah kendali terdakwa **SIARRUDIN** untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues.
- Lalu terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mendaftarkan PT Mahara untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan (tender), dan setelah melalui proses

halaman 26 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender, maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 067/ULP/DISPORA/D.d/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, ditunjuklah PT Mahara sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dibuat dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) antara saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** selaku Direktur perusahaan.

- Selanjutnya saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPM-BL/1.18.01.00/OTS-16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LS-BL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang yang dibayarkan kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan sebesar Rp.779.753.357,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai rekening koran PT Mahara pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren Nomor : 071.01.05.600018-1.
- Selanjutnya, PT Mahara, dibawah kendali terdakwa SIARRUDIN, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012, dan telah diaddendum satu kali dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012, berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Sat	Vlm	Harga	Jumlah
			Satuan (Rp)	Harga (Rp)
* Pekerjaan Persiapan				
- Direksi Keet /Barak Kerja	Unit	1,00	6.300.000,00	6.300.000,00

halaman 27 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran / Pasang Bowplank	Pkt	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
- Papan Nama Proyek	Unit	1,00	700.000,00	700.000,00
- Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Pagar Pengaman Proyek	Pkt	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- Pengadaan air dan Lampu Kerja	Pkt	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Total	20.700.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Beton dudukan Balok penyangga	m'	0,00	3.422.700,00	-
- Pek. Balok Baja (wf 30) Penyangga	bh	16,00	5.150.000,00	82.400.000,00
- Bantalan Tempat duduk papan 2 "	m2	61,60	180.000,00	11.088.000,00
- Papan penutup sisi depan tempat duduk	m2	33,44	150.000,00	5.016.000,00
- Pas. Bata dudukan Pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran Bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik Lantai VIP	m2	76,60	163.200,00	12.501.120,00
- Keramik Lantai Naik VIP	m2	92,56	163.200,00	15.105.792,00
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	m'	35,00	1.250.000,00	43.750.000,00
- Pekerjaan Cat tempat duduk VIP	pkt	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
			Total	195.502.105,00
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Bongkar Canopy lama dan beton bawah	pkt	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
- Galian Tanah pondasi	m3	12,68	46.200,00	1.001.616,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	m3	4,56	3.422.700,00	15.607.512,00
- Pekerjaan Cor beton sloof	m3	2,55	3.422.700,00	8.727.885,00
- pekerjaan tiang beton	m3	2,30	3.422.700,00	7.872.210,00
- pekerjaan balok beton (30 x 50)	m3	0,00	3.422.700,00	-
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	M3	4,25	3.422.700,00	14.546.475,00
- Pekerjaan balok anak (20 x 20)	m3	0,44	3.422.700,00	1.505.988,00
- Pek. Cor beton lantai	m3	4,80	3.422.700,00	16.428.960,00
- Pekerjaan cor beton tangga naik	m3	1,81	3.422.700,00	6.195.087,00
- Pas. Bata dudukan pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik lantai VIP	m2	0,00	163.200,00	-
- Keramik Tangga Naik VIP	m2	7,20	163.200,00	1.175.040,00
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	m'	28,00	1.250.000,00	35.000.000,00
			Total	110.819.672,00
* Pembangunan Pagar dan Cat Rangka Kuda-kuda				
- Pek. Cat Tiang ,kolom dan rangka	Pkt	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
- Pek. Pagar depan dan sisi tempat duduk	m'	102,00	800.000,00	81.600.000,00
- Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
			Total	90.100.000,00
* Pekerjaan Plasteran Tempat Duduk Penonton				
- Pek. Plasteran tempat duduk penonton	m2	1008,00	37.500,00	37.800.000,00
- Pek. Acian warna plasteran	m'	1008,00	24.375,00	24.570.000,00
- Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
			Total	64.370.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan				
Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	m2	118,75	46.200,00	5.486.250,00
- Pek. Pasangan Bata	m2	320,00	108.700,00	34.784.000,00

halaman 28 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Lantai Parit Beton	m3	20,00	631.300,00	12.626.000,00
- Pek. Plateran Bata	m2	640,00	37.500,00	24.000.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	m'	380,00	375.000,00	142.500.000,00
Parit Peresapan Lapangan = 325 m				
- Galian Tanah parit	m2	-	46.200,00	-
- Pek. Pasangan Pipa (bolong2) 100 mm	m'	-	133.000,00	-
- Pek. Selimut ijuk pipa	pkt	-	2.750.000,00	-
- Pek. Selimut pasir pipa	m3	-	193.000,00	-
			Total	219.396.250,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	m2	810,00	37.500,00	30.375.000,00
- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	m2	1.464,00	37.500,00	54.900.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	m2	2.100,00	37.500,00	78.750.000,00
- Pasang kusen dan Daun Jendela	Lbg	66,00	750.000,00	49.500.000,00
- Pek. Daun Pintu ruangan	bh	34,00	850.000,00	28.900.000,00
- Pekerjaan Pintu Besi Gerbang Lt I	Unit	-	22.000.000,00	-
- Pekerjaan Cat Dinding (Lt I & II)	m2	3.866,00	18.600,00	71.907.600,00
- Pekerjaan rangka plafon furing	m2	1.100,00	91.667,50	100.834.250,00
- Pekerjaan Plafon Ruang Sekretariat	m2	1.200,00	70.743,95	84.892.740,00
- Pek. List profil	m'	760,00	45.003,95	34.203.002,00
- Pek. Keramik tangga naik	m2	35,70	184.700,00	6.593.790,00
- Pek. Relling tangga naik	m'	20,50	750.000,00	15.375.000,00
- Pek. Pas. Lanjutan ruang jalan naik	m2	128,00	98.700,00	12.633.600,00
- Pek. Plesteran bata	m2	256,00	37.500,00	9.600.000,00
- Pek. Rangka baja atap	m2	86,00	246.820,00	21.226.520,00
- Pek. Atap seng warna	m2	86,00	93.943,30	8.079.123,80
- pek. Lisplank	m'	72,00	125.000,00	9.000.000,00
- Pek. Cat Plafond	m2	2.244,00	18.600,00	41.738.400,00
			Total	658.509.025,80
* Pekerjaan Canopy Selasar				
- Pek. Cor Beton Tiang	m3	3,00	3.422.700,00	10.268.100,00
- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	m3	3,60	3.422.700,00	12.321.720,00
- Pek. Cor kubah ornament	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	m3	5,85	3.422.700,00	20.022.795,00
- Pek. Relief lisplank beton	pkt	-	14.000.000,00	-
- Pek. Jalan Naik (rabat beton + kawat)	m3	21,30	631.300,00	13.446.690,00
- Pek. Pagar selasar	m'	-	750.000,00	-
- Pek. Keramik selasar	m2	42,00	185.900,00	7.807.800,00
- Pek. Tulisan Stadion (huruf Balok)	pkt	-	7.200.000,00	-
			Total	63.867.105,00
* Pekerjaan Gapura Utama L = 7 m				
- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m2	12,40	108.700,00	1.347.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m2	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- Pek. Relief	m'	-	225.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m2	-	163.200,00	-

halaman 29 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas. Huruf Stainlesssteel	pkt	-	17.000.000,00	-
- Pek. Pintu Gerbang Utama (lengkap)	pkt	-	35.000.000,00	-
			Total	17.528.999,00
* Pekerjaan Instalasi Listrik				
- Lampu SL Philips 40 W + Aksesoris	ttk	100,00	132.000,00	13.200.000,00
- Lampu SL Philips 14 W + Aksesoris	ttk	76,00	92.000,00	6.992.000,00
- Saklar Lampu	ttk	176,00	50.000,00	8.800.000,00
- Instalasi Listrik	ttk	176,00	70.000,00	12.320.000,00
- Stop Kontak	ttk	40,00	50.000,00	2.000.000,00
- Bok Sekrerig + pengaman (flat besi)	bh	1,00	720.000,00	720.000,00
- Kabel - Kabel 2,5 (standar PLN)	Glg	36,00	340.000,00	12.240.000,00
- Pipa pengaman kabel	btg	300,00	11.500,00	3.450.000,00
			Total	59.722.000,00
* Pekerjaan Instalasi Air				
- Pek. Pembuatan Tower Air	Unit	-	24.696.620,00	-
- Pek . Instalasi Air KM	bh	35,00	125.000,00	4.375.000,00
- Pek . Pas. Pipa Air	m'	150,00	35.000,00	5.250.000,00
- Pintu gerbang Tribun	Unit	-	19.000.000,00	-
- Gapura bagian timur	Pkt	-	40.000.000,00	-
- Pek. Jerjak besi Lt. I	m3	90,00	750.000,00	67.500.000,00
- Pek. Pintu gerbang masuk LT I	Unit	-	15.000.000,00	-
			Total	77.125.000,00
* Pekerjaan Tribun P = 35 m				
- Galian Tanah pondasi	m3	112,64	46.200,00	5.203.968,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	25,08	3.796.700,00	95.221.236,00
- Pek. Sloof beton	m3	22,50	3.796.700,00	85.425.750,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	m3	23,10	3.796.700,00	87.703.770,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	20,57	3.796.700,00	78.079.135,50
- Pek. Cor Flat lantai	m3	34,51	3.796.700,00	131.024.117,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	78,40	3.796.700,00	297.661.280,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	11,00	4.700.000,00	51.700.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	345,00	360.000,00	124.200.000,00
- Pekerjaan Atap	m2	345,00	93.943,30	32.410.438,50
- Pek. Pagar Trtribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
			Total	993.843.923,00
* Pekerjaan Tribun P = 25 m				
- Galian Tanah pondasi	m3	81,92	46.200,00	3.784.704,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	18,24	3.796.700,00	69.251.808,00
- Pek. Sloof beton	m3	16,56	3.796.700,00	62.873.352,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x 50)	m3	16,80	3.796.700,00	63.784.560,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	14,82	3.796.700,00	56.267.094,00
- Pek. Cor Flat lantai	m3	24,65	3.796.700,00	93.588.655,00

halaman 30 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	56,00	3.796.700,00	212.615.200,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	8,00	4.700.000,00	37.600.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	248,40	336.000,00	83.462.400,00
- Pekerjaan Atap	m2	248,40	93.943,30	23.335.515,72
- Pek. Pagar Tribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
			Total	711.777.516,72

TRIBUN TERBUKA

* Pekerjaan Awal

- Pembersihan Semak / batang kayu	Unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Perataan tanah sebagian lokasi	Unit	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- pengukuran selama pekerjaan	Unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			Total	9.000.000,00

* Tribun Terbuka

- Galian Tanah pondasi	m3	284,05	46.200,00	13.123.063,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	68,41	3.422.700,00	234.150.329,70
- Pekerjaan Sloof beton	m3	44,63	3.422.700,00	152.737.987,50
- Pek. Kolom Beton bertulang (tengah)	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	m3	21,17	3.422.700,00	72.458.559,00
- Pek. Pas. Batu Kali tembok belakang	m3	-	772.800,00	-
- Pek. Pas. Bata Belakang 1 : 2	m2	317,63	108.700,00	34.525.837,50
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	m2	408,38	41.900,00	17.110.912,50
- Pek. Balok Beton belakang	m3	8,17	3.422.700,00	27.954.902,25
- Pek. Balokbeton (bantalan tmpt duduk)	m3	12,53	2.885.200,00	36.145.785,60
- Pek. Timbunan pilihan tribun	m3	441,38	108.800,00	48.022.228,32
- Pek. Pematatan tanah timbunan	m3	441,38	36.000,00	15.889.707,90
- Pek. Cor beton flat tempat duduk	m3	20,33	2.885.200,00	58.650.345,60
- Pek.Pagar belakang tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Pagar samping tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Cat Tempat duduk	m2	406,56	18.600,00	7.562.016,00
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	m3	29,40	631.300,00	18.560.220,00
			Total	736.891.895,00

* Pekerjaan Gapura (bagian timur)

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m3	12,40	98.700,00	1.223.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m3	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- pek. Relief	m3	-	220.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m3	-	163.200,00	-
- Pas. Huruf timbul	m3	-	3.200.000,00	-
			Total	17.404.999,00

* Pekerjaan Penataan Halaman

- Pek. Box /Gorong gerbang lama	m'	-	1.750.000,00	-
- Pek.lapisan sirtu halaman	m3	-	210.000,00	-
- Pekerjaan Gapura	pkt	1,00	21.000.000,00	21.000.000,00
			Total	21.000.000,00

halaman 31 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	JUMLAH NILAI PEKERJAAN	4.042.267.298,19
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILA (PPN) = 10% X A	404.226.729,82
C	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = A + B	4.446.494.028,01
D	DIBULATKAN	4.446.494.000,00

- Kenyataan atau realisasi di lapangan menunjukkan bahwa terdakwa SIARRUDIN selaku pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volume pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam Kontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan volume, meliputi sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Vlm kon	Vlm lap	Harga Kontak (Rp)	Harga Lapangan (Rp)
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Keramik Lantai Naik VIP	92,56	74,48	15.105.792,00	12.155.788,80
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	35,00	29,16	43.750.000,00	36.450.000,00
			58.855.792,00	48.605.788,80
				10.250.003,20
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Galian Tanah pondasi	12,68	9,79	1.001.616,00	452.390,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	4,56	3,23	15.607.512,00	11.048.475,00
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	4,25	4,16	14.546.475,00	14.238.432,00
- Pek. Cor beton lantai	4,80	3,69	16.428.960,00	12.617.441,28
- Pekerjaan cor beton tangga naik	1,81	1,13	6.203.986,02	3.871.073,70
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	28,00	25,57	35.000.000,00	31.962.500,00
			88.788.549,02	74.190.311,98
				14.598.237,04
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	118,75	114,60	5.486.250,00	5.294.520,00
- Pek. Pasangan Bata	320,00	305,60	34.784.000,00	33.218.720,00
- Pek. Lantai Parit Beton	20,00	19,10	12.626.000,00	12.057.830,00
- Pek. Plateran Bata	640,00	305,60	24.000.000,00	11.460.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	380,00	374,00	142.500.000,00	140.250.000,00
			219.396.250,00	202.281.070,00
				17.115.180,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	810,00	504,00	30.375.000,00	18.900.000,00
- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	1.464,00	786,24	54.900.000,00	29.484.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	2.100,00	154,00	78.750.000,00	5.775.000,00
- Pek. Cat Plafond	2.244,00	1750,00	41.738.400,00	32.550.000,00
			205.763.400,00	86.709.000,00
				119.054.400,00
* Pekerjaan Canopy Selasar				
- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	3,60	2,33	12.321.720,00	7.989.779,75

halaman 32 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	5,85	4,91	20.022.795,00	16.806.826,08
			32.344.515,00	24.796.605,83
				7.547.909,17
* Pekerjaan Tribun P = 35 m				
- Galian Tanah pondasi	112,64	57,02	5.203.968,00	2.634.508,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	25,08	20,28	95.221.236,00	76.991.380,95
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	23,10	22,00	87.703.770,00	83.527.400,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	20,57	13,37	78.079.135,50	50.761.316,68
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	345,00	326,68	124.200.000,00	117.603.000,00
- Pekerjaan Atap	345,00	326,68	32.410.438,50	30.688.927,53
			422.818.548,00	362.206.533,16
				60.612.014,84
* Pekerjaan Tribun P = 25 m				
- Galian Tanah pondasi	81,92	41,47	3.784.704,00	1.916.006,40
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	18,24	14,75	69.251.808,00	55.993.731,60
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	14,82	9,72	56.267.094,00	36.917.321,22
- Pek. Cor Flat lantai	24,65	23,82	93.588.655,00	90.442.479,03
- Pek. Cor Tempat Duduk	56,00	54,21	212.615.200,00	205.811.513,60
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	248,40	225,54	83.462.400,00	75.781.440,00
- Pekerjaan Atap	248,40	225,54	23.335.515,72	21.187.971,88
			542.305.376,72	488.050.463,73
				54.254.912,99
TRIBUN TERBUKA				
* Tribun Terbuka				
- Galian Tanah pondasi	284,05	133,85	13.123.063,80	6.183.777,60
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	68,41	29,17	234.150.329,70	99.847.004,40
- Pekerjaan Sloof beton	44,63	32,78	152.737.987,50	112.181.559,53
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	21,17	15,02	72.458.559,00	51.391.977,41
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	408,38	351,37	17.110.912,50	14.722.486,80
- Pek. Balok Beton belakang	8,17	7,61	27.954.902,25	26.045.959,78
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	29,40	14,81	18.560.220,00	9.346.396,50
			536.095.974,75	319.719.162,02
				216.376.812,73
			Total selisih	548.926.736,08
				(Rp)
A Jumlah selisih pekerjaan				548.926.736,08
B PAJAK PPN : 10%				54.892.673,00
C PPh Pasal 4 (2) : 3%				16.467.801,00
D Infaq : 0,5 %				3.019.097,00
E Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A – (B + C + D))				529.439.812,68

– Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Nilai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues Tahun anggaran 2012 oleh Tim dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2013 yang diketuai oleh Dr. Ir. MUTTAQIN, M.T., dengan kesimpulan :

halaman 33 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



- Kolom dan dinding belakang bangunan tribun terbuka telah miring (terjadi deformasi lateral permanen yang sangat besar) sehingga sangat direkomendasikan untuk tidak digunakan sebelum dilakukan analisis kekuatan dan stabilitas bangunannya serta dilakukan perkuatan strukturnya.
- Selisih nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan real di lapangan adalah Rp.400.469.424,58 (empat ratus juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah).
- Selisih nilai kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan di lapangan terkoreksi adalah Rp.548.926.736,08 (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma nol delapan rupiah).
- Namun terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran penuh kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan, dalam hal ini secara fakta telah diterima oleh terdakwa SIARRUDIN, sebagaimana nilai Kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Aceh yakni:
 - **Tahap II (Kedua)** dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 merupakan pembayaran termin I 31,80% sebesar **Rp. 1.413.985.092,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0017435/LS-BL/2012 Tanggal 15 Agustus 2012.
 - **Tahap III (Ketiga)** dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2012 merupakan pembayaran termin II 75,01% sebesar **Rp. 1.031.586.608,00 (satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0021869/LS-BL/2012 Tanggal 1 Oktober 2012.
 - **Tahap IV (Keempat)** dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 merupakan pembayaran 100% sebesar **Rp. 1.111.623.500,00 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0031515/LS-BL/2012 Tanggal 5 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran nilai pekerjaan 100 % (seratus persen) tersebut terdakwa SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan telah membuat Sertifikat Bulanan VII yang isinya tidak benar yakni berkaitan dengan volume pekerjaan tidak sesuai fakta di lapangan, dimana terdakwa SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS telah membuat dalam laporan kemajuan pekerjaannya seolah-olah volume pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues Tahun anggaran 2012 tersebut telah sesuai (100%) dengan Kontrak.
- Bahwa disamping itu terdakwa juga telah meniru tanda tangan orang lain dan membubuhkan tanda tangan tersebut pada nama orang yang ditiru tandatangannya tersebut, dalam Sertifikat Bulanan dan surat-surat lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** bersama-sama dengan saksi **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh Cq Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Cq Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues Sebesar **Rp. 529.439.812,68 (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah koma enam puluh delapan sen)** sesuai dengan **Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi** terhadap pembangunan Lanjutan stadion bola kaki seribu bukit pada Dinas pemuda dan olah raga Kabupaten Gayo Lues Nomor : SR-2336/PW.01/5/2013 Tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim : M. HERU RAMADHAN Nip : 19661221 198603 1 001.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

halaman 35 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 18 Agustus 2014, No. Reg.Perkara:PDS-02/BKJ/Ft.1/04/2014, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Siarrudin, S.T. Bin M. Yakob Mas** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 529.439.812,68 (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah koma enam puluh delapan sen)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Daftar Kuantitas dan jumlah harga akibat perubahan volume (pekerjaan tambah kurang) addendum-01
 - b. Sertifikat bulanan ke-1 (08 Mei – 25 Mei 2012) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Nomor Kontrak : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012;
 - c. Sertipikat bulanan ke- 2 (26 mei -25 Juni 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;

halaman 36 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



- d. Sertipikat bulanan ke- 3 (26 Juni -25 Juli 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- e. Sertipikat bulanan ke- 4 (26 Juli -25 Agustus 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- f. Sertipikat bulanan ke- 5 (26 Agustus -25 September 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- g. Sertipikat bulanan ke- 6 (26 September -25 Oktober 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- h. Sertipikat bulanan ke- 7 (26 Oktober -25 November 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- i. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan Nilai Rp.103.191.000,- (seratus tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu) rupiah. Untuk pekerjaan Pengawasan lanjutan Pembangunan Stadion Bola kaki Seribu Bukit tahun anggaran 2012;
- j. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pelelangan untuk Pekerjaan lanjutan pembangunan Stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- k. Berita acara serah terima pertama pekerjaan lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu bukit tahun anggaran 2012
- l. 1 (satu) lembar surat mobilisasi personil CV.JOINT STRUKTURE DESINGN dari Direktur ABDUL RAZAK, S.Pdi kepada RICKY ALMADANI,ST (site engineer);
- m. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Addendum-1 (pertama) Nomor: 426.23.1 /20/ OTSUS -2012 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 ;
- n. 1(satu) rangkap dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 kode paket : 1.19.22;
- o. 2(dua) rangkap foto dokumentasi pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- p. 1(satu) rangkap dokumen penawaran PT.MAHARA terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kab. Gayo Lues tahun anggaran 2012;



- q. Laporan bulanan ke- 1 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- r. Laporan bulanan ke- 2 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- s. Laporan bulanan ke- 3 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- t. Laporan bulanan ke- 4 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- u. Laporan bulanan ke- 5 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- v. Laporan bulanan ke- 6 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- w. 1(Satu) rangkap surat perjanjian kerja (Kontrak) pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.23/ 20 / OTSUS - 2012 tanggal 08 Mei 2012 dengan nilai Rp.4.446.494.000,- (empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- x. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.RAHMAD BERSAMA MANDIRI terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012;
- y. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.BUMOE ACEH RAYA PUSAKA terhadap terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012; terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten gayo Lues Tahun anggaran 2012;
- z. 1 (satu) rangkap dokumen pra kualifikasi pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit di dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2012;
- aa. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0003937/ LS-BL/ 2012 tanggal 25 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0017435 / LS-BL/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
- cc. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0021869 / LS-BL/ 2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- dd. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031515 / LS-BL/ 2012 tanggal 05 Desember 2012;
- ee. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : PEG.821.22/ 584/ 2012 tanggal 18 September 2012 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues ;
- ff. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan olahraga Kabupaten Gayo Lues Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga Otsus 2012 kabupaten Gayo Lues ;
- gg. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 01 periode 17 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 ;
- hh. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- ii. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 03 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- jj. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 04 periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012;
- kk. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 05 periode 01 September 2012 s/d 30 September 2012;
- ll. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 06 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012;
- mm. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- nn. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 03 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- oo. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 04 periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 ;
- pp. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 05 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 ;
- qq. Surat Perjanjian sewa-Menyewa Perusahaan Antara ISMAIL MARZUKI,ST selaku direktur PT,MAHARA dengan SIARUDIN,ST selaku Kuasa Direktur , tanggal 1 Mei 2012; tanggal 17 Desember 2013.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

halaman 39 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



rr. Uang sebesar Rp. .70.000.000,-(tujuh puluh juta) rupiah .Tanggal 17 desember 2013.

Dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah Provinsi Aceh.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 03 September 2014, No.16/Pid.Sus/TPK/2014/PN- BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Siarrudin. S.T. Bin M. Yakob Mas**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Siarrudin. S.T. Bin M Yakob Mas**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 459.439.812,68 (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah enam puluh delapan sen), apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Daftar Kuantitas dan jumlah harga akibat perubahan volume (pekerjaan tambah kurang) addendum-01
 - b. Sertifikat bulanan ke-1 (08 Mei – 25 Mei 2012) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Nomor Kontrak : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012;
 - c. Sertipikat bulanan ke- 2 (26 mei -25 Juni 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;

halaman 40 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat bulanan ke- 3 (26 Juni -25 Juli 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- e. Sertipikat bulanan ke- 4 (26 Juli -25 Agustus 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- f. Sertipikat bulanan ke- 5 (26 Agustus -25 September 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- g. Sertipikat bulanan ke- 6 (26 September -25 Oktober 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- h. Sertipikat bulanan ke- 7 (26 Oktober -25 November 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- i. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan Nilai Rp.103.191.000,- (seratus tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu) rupiah. Untuk pekerjaan Pengawasan lanjutan Pembangunan Stadion Bola kaki Seribu Bukit tahun anggaran 2012;
- j. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pelelangan untuk Pekerjaan lanjutan pembangunan Stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- k. Berita acara serah terima pertama pekerjaan lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu bukit tahun anggaran 2012
- l. 1 (satu) lembar surat mobilisasi personil CV.JOINT STRUKTURE DESINGN dari Direktur ABDUL RAZAK, S.Pdi kepada RICKY ALMADANI,ST (site engineer);
- m. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Addendum-1 (pertama) Nomor: 426.23.1 /20/ OTSUS -2012 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 ;
- n. 1(satu) rangkap dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 kode paket : 1.19.22 ;
- o. 2 (dua) rangkap foto dokumentasi pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- p. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.MAHARA terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kab. Gayo Lues tahun anggaran 2012;

halaman 41 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



- q. Laporan bulanan ke- 1 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- r. Laporan bulanan ke- 2 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- s. Laporan bulanan ke- 3 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- t. Laporan bulanan ke- 4 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- u. Laporan bulanan ke- 5 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- v. Laporan bulanan ke- 6 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- w. 1(Satu) rangkap surat perjanjian kerja (Kontrak) pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012 dengan nilai Rp.4.446.494.000,- (empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- x. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.RAHMAD BERSAMA MANDIRI terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012;
- y. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.BUMOE ACEH RAYA PUSAKA terhadap terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012; terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten gayo Lues Tahun anggaran 2012;
- z. 1 (satu) rangkap dokumen pra kualifikasi pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit di dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2012;
- aa. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0003937/ LS-BL/ 2012 tanggal 25 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0017435 / LS-BL / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
- cc. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0021869 / LS-BL / 2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- dd. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031515 / LS-BL / 2012 tanggal 05 Desember 2012;
- ee. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : PEG.821.22/ 584/ 2012 tanggal 18 September 2012 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues ;
- ff. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan olahraga Kabupaten Gayo Lues Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga Otsus 2012 kabupaten Gayo Lues ;
- gg. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 01 periode 17 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 ;
- hh. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- ii. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 03 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- jj. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 04 periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012;
- kk. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 05 periode 01 September 2012 s/d 30 September 2012;
- ll. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 06 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012;
- mm. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- nn. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 03 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- oo. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 04 periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 ;
- pp. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 05 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 ;
- qq. Surat Perjanjian sewa-Menyewa Perusahaan Antara ISMAIL MARZUKI,ST selaku direktur PT,MAHARA dengan SIARUDIN,ST selaku Kuasa Direktur , tanggal 1 Mei 2012; tanggal 17 Desember 2013.
- Dilampirkan dalam berkas perkara.**
- rr. Uang sebesar Rp. .70.000.000,-(tujuh puluh juta) rupiah .Tanggal 17 Desember 2013.

halaman 43 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah Provinsi Aceh.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 9 September 2014, No.16 /Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 16 September 2014 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No. 16 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Tipikor Banda Aceh pada tanggal 10 September 2014, No.16/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 September 2014 secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No. 16 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA, dan setelah diterima di Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 5 Nopember 2014, selanjutnya telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 11 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Nopember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 05 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014, No. 16 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 18 September 2014, sesuai dengan surat N0. WI.UI/2969/HK.01/IX/2014 dalam tenggang

halaman 44 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan semua surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 September 2014 N0. 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Jaksa penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada lagi hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, karena pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Korupsi**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara maupun besarnya denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih ditekankan atau dititik beratkan pada segi pendidikan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang

halaman 45 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



melawan hukum dikemudian hari dan bagi menyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa hukuman maupun besarnya jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan nanti adalah patut dan layak serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Banda Aceh N0. 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, tanggal 03 September 2014 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk putusan yang selebihnya patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 September 2014, Nomor. 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya pidana denda sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

halaman 46 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 September 2014, Nomor. 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 25 Nopember 2014** oleh kami : MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Oktober 2014, No.28/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 27 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu SUTARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Hj. LELIWATI, SH. MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Ketua Majelis

d.t.o

MUZAINI ACHMAD, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

SUTARTINI, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 51 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

